



P U T U S A N
Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUCHTAR alias NANANG Bin CORE;**
2. Tempat Lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/15 Desember 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mangga Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten
Bulukumba;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dipersidangan Pengadilan Negeri Bulukumba Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Asrianto, SH, MH, Muh. Albar A.Y, SH. dan Amriani Aman, S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mataniari, yang beralamat di Kompleks Btn Mayapada, Jalan Jambu, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 April 2024 No. 27/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN.Blk ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : (Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-28/P.4.22/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024) :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Muchtar alias Nanang Bin Core, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita Tim Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wita saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dalam lemari pakaian milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi terkait "darimana ia peroleh sabu tersebut?" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "saya memperoleh sabu tersebut dari saudara Adding yang mendatangi kediaman saya pada saat saya mengerjakan kendaraannya.", setelah itu Terdakwa menjelaskan proses yakni "saudara Adding (DPO) memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki motor, lalu datang saudara Adding mengecek kendaraan miliknya yang diperbaiki oleh Terdakwa yang pada saat itu saudara Adding menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu saudara Adding memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa bersama saudara Adding mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian saudara Adding meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang saudara Adding berikan sebelumnya sampai hanya

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersisa bekas pakai. Setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaian miliknya bersama dengan alat-alat penggunaan sabu lainnya”, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya Terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana saudara Adding berada, kemudian menuju ke tempat saudara Adding di Desa Karassing, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba. Namun saudara Adding tidak ada di tempat tersebut sehingga Tim Opsnal Polres Bulukumba kesulitan untuk melacak dimana keberadaan saudara Adding, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/II/2023 tanggal 23 bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, SH, M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1 (satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan Negatif Narkotika;
 - 3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



Tanaman, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Muchtar alias Nanang Bin Core, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 wita Tim Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wita saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dalam lemari pakaian milik Terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi terkait "darimana ia peroleh sabu tersebut?" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "saya memperoleh sabu tersebut dari saudara Adding yang mendatangi kediaman saya pada saat saya mengerjakan kendaraannya.", setelah itu Terdakwa menjelaskan proses yakni "saudara Adding (DPO) memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki motor, lalu datang saudara Adding mengecek kendaraan miliknya yang diperbaiki oleh Terdakwa yang pada saat itu saudara Adding menawarkan kepada Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu saudara Adding memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa bersama saudara Adding mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama diruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian saudara Adding meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali mengonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang saudara Adding berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai. Setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaian miliknya bersama dengan alat-alat penggunaan sabu lainnya", kemudian setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya Terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana saudara Adding berada, kemudian menuju ke tempat saudara Adding di Desa Karassing, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba. Namun saudara Adding tidak ada ditempat tersebut sehingga Tim Opsnal Polres Bulukumba kesulitan untuk melacak dimana keberadaan saudara Adding, sehingga atas kejadian tersebut

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/II/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, SH, M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
 - 2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1(satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan negatif Narkotika;
 - 3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Muchtar alias Nanang, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

- Bahwa terdakwa Muchtar alias Nanang Bin Core, pada hari kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 21:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



waktu lain dalam Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Mangga Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Sekitar pukul 20.30 Wita Tim Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba yakni diantaranya saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mangga, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 Wita saksi Muhammad Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapati Terdakwa sedang duduk ruang tamu di rumahnya, kemudian saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil bekas sisa pakai sabu, 1 (satu) batang kaca pirex, 1 (satu) sumbu pembakar, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dalam lemari pakaian milik terdakwa, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi terkait "darimana ia peroleh sabu tersebut?" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "saya memperoleh sabu tersebut dari saudara Adding yang mendatangi kediaman saya pada saat saya mengerjakan kendaraannya.", setelah itu terdakwa menjelaskan proses yakni "saudara Adding (DPO) memberikan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki motor, lalu datang saudara Adding mengecek kendaraan miliknya yang diperbaiki oleh Terdakwa yang pada saat itu saudara Adding menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saudara Adding memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu untuk dimasukkan ke kaca pirex, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil alat hisap sabu (bong) lalu terdakwa bersama saudara Adding mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama diruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian saudara Adding meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu seorang diri dengan menggunakan sebagian dari 1 (satu) saset yang saudara Adding berikan sebelumnya sampai hanya tersisa bekas pakai. Setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa menyimpan di dalam lemari pakaian miliknya bersama dengan alat-alat penggunaan sabu lainnya”, kemudian setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ali Agus dan saksi Risno Parawangsa bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba lainnya terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana saudara Adding berada, kemudian menuju ke tempat saudara Adding di Desa Karassing, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba. Namun saudara Adding tidak ada ditempat tersebut sehingga Tim Opsnal Polres Bulukumba kesulitan untuk melacak dimana keberadaan saudara Adding, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Lelaki Adding sebanyak 2 (dua) kali yang mana Terdakwa gunakan hanya semata-mata untuk dikonsumsi tidak diperuntukkan untuk tujuan lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0292/NNF/II/2023 tanggal 23 Bulan Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Asmawati, SH, M.Kes dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - 1) Barang bukti dengan kode 0682/2024/NNF 1(satu) sachet plastik bekas pakai, Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



- 2) Barang bukti dengan kode 0683/2024/NNF 1(satu) batang pipet kaca pireks, Uji Pendahuluan negatif Narkotika;
 - 3) Barang bukti dengan kode 0684/NNF/2023 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik Muchtar alias Nanang, Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 887/Pid.Sus/2024/PT MKS tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 887/Pid.Sus/2024/PT MKS tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor Reg. Perk : PDM-28/P.4.22/Enz.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muchtar alias Nanang Bin Core terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga bekas pakai narkoba jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) batang kaca pirex (bong);
 - 3) 1 (satu) sumbu pembakar;
 - 4) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 27 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muchtar alias Nanang Bin Core tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening kecil diduga bekas pakai narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) batang kaca pirex (bong);
 - 1 (satu) sumbu pembakar;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);Dimusnahkan;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding (Penasehat Hukum) No. 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 03 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 27 Juni 2024.

Membaca :

- a. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan telah memberitahukan permohonan banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba;
- b. Akta Penerimaan Memori Banding (Penasehat Hukum) No. 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Juli 2024;
- c. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juli 2024;
- d. Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum No. 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024) telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 27 Juni 2024;
- e. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba;
- f. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca :

- a. Relas Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding perkara pidana No. 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba untuk memeriksa berkas banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;
- b. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding perkara pidana No. 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atau bantahan-bantahan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. **KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan putusan dengan penerapan Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, bahwa dari putusan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



tersebut, Terdakwa memohon untuk mengajukan upaya hukum banding agar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin tetap bekerja dan kehidupan keluarganya baik itu istri dan anak-anaknya karena Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya, mengakui bukti-bukti yang ada, dan Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit;

2. **KEBERATAN KEDUA :**

Bahwa Terdakwa meminta keringanan masa hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) Bulan, sebab Terdakwa memiliki keluarga yang perlu diberikan nafkah untuk melanjutkan hidup terutama anak-anaknya yang masih sedang menempuh pendidikan, penjatuan pidana selama itu melemahkan kondisi keluarga Terdakwa sehingga harus menanggung beban yang berat;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika Terdakwa dipenjarakan selama 3 Tahun 8 Bulan yang sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat kehidupan keluarganya yang pada dasarnya anak-anak Terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan;

3. **KEBERATAN KETIGA :**

Bahwa Terdakwa tidak seharusnya dijatuhi pidana penjara seberat 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan sebab Terdakwa hanya ditawarkan oleh seorang lelaki bernama Adding dimana Terdakwa telah ikut terpengaruh sehingga kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang didapat dalam pemeriksaan dipersidangan merupakan salah satu dasar yang sangat esensial dalam menentukan kesalahan Terdakwa, sehingga tujuan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



pidana yang dilakukan bukan hanya semata-mata didasarkan pada sebuah pembalasan;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, faktor yang mempertimbangkan masalah menyangkut Terdakwa, terdapat 2 penegasan yaitu :

1. Hakim selaku penegak hukum dan keadilan, wajib mengikuti, menggali, dan memahami nilai hukum yang hidup didalam masyarakat;
2. Di dalam pertimbangan ringan dan beratnya hukuman Terdakwa, Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari Terdakwa;

Sehingga sudah sepatutnya dan seadil-adilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memberikan dan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa sebagai korban penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana ringan-ringannya kepada terdakwa Muchtar alias Nanang Bin Core terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba;

Subsidaair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Makassar berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya, sehingga apabila terdakwa Muchtar alias Nanang Bin Core telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 27 Juni 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor Reg. Perk : PDM-28/P.4.22/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :
 - Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
 - Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
 - Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa baik dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 27 Juni 2024, Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama-sama berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
- Bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan : Setiap Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (sebelumnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022), metamfetamina (yang lazim dikenal dengan nama sabu) merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61;

- Bahwa terkait dengan keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengenai keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan masalah penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata hal-hal yang dipersoalkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa lebih dominan mengemukakan alasan-alasan dalam konteks materi pembelaan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
 - Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukannya dan mengakui bukti-bukti yang ada, alasan Terdakwa memohon keringanan hukuman yaitu Terdakwa ingin tetap bekerja dan menghidupi keluarganya (istri dan anak-anaknya), Terdakwa memiliki keluarga yang perlu diberikan nafkah untuk melanjutkan hidup terutama anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan;
 - Bahwa terhadap persoalan adanya keterlibatan pihak lain yaitu Adding (Daftar Pencarian Orang & Berita Acara Pencarian Orang tanggal 20 Januari 2024) dalam perkara ini apakah akan di proses secara hukum sepenuhnya adalah menjadi kewenangan Penuntut Umum. Untuk menentukan, mengajukan atau tidak mengajukan suatu perkara ke persidangan adalah menjadi kewenangan Kejaksaan dan hak Penuntut Umum sepenuhnya untuk melakukannya hal mana ditegaskan dalam Pasal 137 KUHAP yang menyebutkan Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Asas Dominus Litis (hak untuk menentukan suatu perkara dituntut atau tidak) tetap dianut oleh KUHAP bagi Jaksa/Penuntut Umum. Apabila penyidikan dan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



penuntutan dalam perkara ini dilakukan secara serius baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses penuntutan, Penuntut Umum seharusnya juga menyertakan pihak lain yang ada keterlibatannya dalam perkara ini dan bukan hanya Terdakwa saja. Mengenai apakah pihak-pihak lain yang ada keterkaitan dengan perkara ini akan diajukan sebagai tersangka dan bukan hanya Terdakwa diajukan sebagai pelaku adalah hak Penuntut Umum sepenuhnya untuk melakukannya, persoalan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara yang berkaitan dengan perkara ini, haruslah dipahami bahwa berhubung dalam hal untuk menentukan, mengajukan atau tidak mengajukan perkara ke persidangan adalah menjadi kewenangan Penuntut Umum;

- Bahwa baik doktrin maupun peraturan perundang-undangan meletakkan prinsip dasar bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini sudah diperhitungkan pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;
- Bahwa menurut teori hukum pidana dikenal azas bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan. Adanya kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa dan pokok pikiran dalam perbuatan pidana, diletakan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukannya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, sepintas lalu alasan yang dikemukakan hanya bersifat sepihak dengan menggunakan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 27 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MUCHTAR alias NANANG Bin CORE** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Hongkun Otoh, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Riantoro, S.H. dan Yunus Sesa, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Abd. Latif, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Siswatmono Riantoro, S.H.

Hongkun Otoh, SH, MH.

TTD

Yunus Sesa, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Abd. Latif, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 887/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)